

Muhammad Nurwahid

**FIQH RASIONAL DAN LIBERAL : RELEVANSINYA
DENGAN DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL**

Abstract :

*History have noted that **ijtihad** have been executed from a period to early days Islam, **ijtihad** have been executed better and creative a period to next emerge **mujtahid** name this circumstance take place until a period to golden of Islam people. Science **Fiqh** and **Ushul Fiqh** is inclusive of yielded at a period. A period to now its existence is very expected, of course **mujtahid** have to can finish contemporary problem, especially after change existence socialize, as effect of science progress and technological.*

A. PENDAHULUAN

Kata liberal berasal dari bahasa asing (Inggris) yang berarti bebas, tidak picik (pikiran).¹ Kemudian kata liberal ini telah menjadi kata baku bahasa Indonesia yang mengandung arti “Pandangan bebas, luas dan terbuka”.² Kata liberal dalam bahasa Arab diistilahkan dengan حر, مساهل, حر الفكر, jadi mazhab liberalisme dalam istilah Arab disebut **مذهب الاحرار**³

Menurut Arkoun, secara terminology mazhab liberalisme adalah aliran hukum yang sangat menekankan penggunaan rasio (akal). Aliran ini tak terikat dengan bunyi teks, tapi berusaha menangkap makna hakikinya, makna ini dianggap sebagai ruh agama Islam, tema umum Islam (*magashid al-syari'ah*). Dengan arti kata bahwa mazhab ini berusaha mendobrak kebekuan pemikiran Islam, seklaigus merupakan fiqh baru yang dapat menjawab masalah-masalah baru akibat perubahan masyarakat.⁴

Hal senada diungkapkan Leonard Binder bahwa kaum liberal berusaha untuk menangkap esensi wahyu, yaitu makna wahyu di luar

arti lahiriyah dari kata-kata. Mereka meninggalkan makna lahir dari teks untuk menemukan makna dari dalam konteks.⁵

Sejarah munculnya mazhab liberal ini dapat dilacak pada mazhab *ahl al-ra'y* di kalangan sahabat nabi, dua cara yang dilakukan para sahabat yang melahirkan dua mazhab besar di kalangan sahabat-sahabat 'Alawi dan mazhab 'Umari yang akhirnya mewariskan kepada kita sebagai Syi'ah dan ahl Sunnah.⁶

Mazhab fiqh liberalisme sering diidentikkan dengan rasionalisme yaitu aliran Mu'tazilah dan Syi'ah. Dimana mazhab ini lebih menekankan rasio (akal) dalam memahami ayat-ayat al-Quran. Aliran ini tidak terikat dengan bunyi teks, melainkan berusaha menangkap makna hakikinya, maka peranan akal dalam ijtihad sangat dominan. Perbedaannya bahwa rasional dalam fiqh adalah suatu pemikiran yang ada hubungannya dengan nash-nash, namun apabila tidak ada hubungannya maka tidak disebut rasional tetapi liberal.

B. HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL

Di dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, perubahan masyarakat itu dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lain-lainnya. Menurut ahli linguistic dan semantic, bahasa akan mengalami perubahan setiap sembilan puluh tahun. Perubahan dalam bahasa, secara langsung atau tidak langsung mengandung arti perubahan dalam masyarakat itu.⁷ Pernyataan itu menarik untuk diperhatikan, sebab Nabi Muhammad saw. pernah mengatakan bahwa setiap seratus tahun akan ada orang yang bertugas memperbaharui pemahaman keagamaan.⁸

Kalau kita menggunakan teori di atas, maka berarti sejak Nabi Muhammad saw. wafat, umat Islam telah mengalami perubahan sebanyak lima belas kali. Pada setiap abad mestinya terdapat seorang mujaddid atau seorang mujtahid. Orang itu harus bisa menyelesaikan masalah pada zamannya. Hal ini berarti bahwa ijtihad para ulama terdahulu mesti sesuai dengan waktu dan keadaan di mana mereka berada, namun belum tentu sesuai dengan keadaan umat Islam sekarang ini. Karena itu sangat bijak Ibn Qayyim yang menyatakan:

تغير الفتوى بتغير الازمان والامكنة والاحوال والعوائد

“Perubahan fatwa adalah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan kebiasaan”⁹

Tentu yang dimaksud olehnya adalah bahwa kondisi suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti. Namun hal ini tidak berarti bahwa hukum akan berubah begitu saja, tanpa memperhatikan norma yang terdapat dalam sumber utama hukum Islam, al-Quran dan Hadits.¹⁰

Sejarah telah mencatat bahwa ijtihad telah dilaksanakan dari masa ke masa. Pada masa awal Islam, ijtihad telah dilakukan dengan baik dan kreatif. Pada masa berikutnya muncul sederetan mujtahid kenamaan. Keadaan ini berlangsung sampai masa keemasan umat Islam. Pada masa inilah telah dihasilkan pemikiran dan karya yang cukup berharga bagi umat Islam berikutnya. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh termasuk yang dihasil pada masa ini. Setelah diselingi oleh masa ‘beku’, kemudian bermunculan pula para pembaharu dan mujtahid untuk menyelesaikan persoalan yang timbul pada masanya. Kalaulah pada masa lampau mujtahid didambakan keberadaannya oleh umat Islam, maka sekarang keberadaannya sangat diharapkan. Tentu mujtahid sekarang harus dapat menyelesaikan masalah-masalah kontemporer, terutama setelah adanya perubahan masyarakat, sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kita tetap dituntut untuk menghargai hasil karya dan jerih payah para mujtahid terdahulu. Mereka telah menuangkan pemikirannya dalam berbagai buku yang sangat banyak jumlahnya. Akan tetapi juga dituntut untuk menyadari bahwa keadaan mereka sudah jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang ini. Tidak semua persoalan yang kita alami sekarang dapat ditemukan buku-buku peninggalan mereka. Yusuf Qardhawi mengatakan:

“Adalah suatu hal yang berlebihan dan juga merupakan sikap pura-pura tidak mengenal realita, apabila seseorang mengatakan bahwa buku-buku lama telah memuat jawaban-jawaban atas setiap persoalan yang baru muncul. Setiap zaman itu memiliki problematika

dan kebutuhan yang senantiasa muncul. Bumi berputar, cakrawala bergerak, dunia berjalan dan jarum jam pun tidak pernah berhenti”.¹¹

Karena itu ijtihad pada masa sekarang ini jauh lebih diperlukan dibandingkan dengan masa-masa lampau. Berbagai persoalan kontemporer telah muncul ke permukaan dan menuntut kita menyelesaikannya. Persoalan tersebut meliputi berbagai bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial budaya, sampai pada masalah-masalah rekayasa genetika dalam bidang ilmu kedokteran, lembaga perbankan dengan segala kegiatannya, lembaga asuransi dengan segala macamnya, merupakan masalah yang harus dilihat hukumnya dalam Islam. Dalam bidang kedokteran dan rekayasa manusia kita menjumpai tindakan-tindakan medis yang sangat menakjubkan. Pencangkokan organ tubuh manusia, bayi tabung, *kloning*, dan lain-lainnya perlu juga dilihat dari segi hukum Islam.

Harus diakui, bahwa ada beberapa masalah yang muncul sekarang ini secara kebetulan mirip atau bahkan sama dengan masalah-masalah yang telah dibahas oleh para ahli fiqh terdahulu. Terhadap kasus semacam ini, mujtahid sekarang berkewajiban untuk mempelajari dan meninjau kembali masalah-masalah yang telah ditetapkan hukumnya, kemudian menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita sekarang ini. Itulah barangkali yang dimaksud dengan adagium:

المحافظة على القديم الصالح والاذن بالجديد الاصلح

“Mempertahankan yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik”.¹²

Sedangkan mengenai masalah-masalah yang sama sekali baru, mujtahid pada masa sekarang ini harus menyelesaikannya dengan cara memahami secara baik masalah yang dimaksud kemudian membahasnya secara seksama, dengan tetap merujuk pada jiwa hukum Islam yang terkandung dalam al-Quran dan Hadits.

Berkenaan dengan keadaan seperti di atas, maka ijtihad pada masa sekarang ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu ijtihad *intiqa’i* atau ijtihad *tarjihi*, dan ijtihad *insya’i* atau ijtihad *ibtida’i*.¹³

1. *Ijtihad Intiqa'i* atau *Ijtihad Tarjih*

Yang dimaksud dengan *ijtihad intiqa'i* atau *ijtihad tarjih* adalah *ijtihad* yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fiqh terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab fiqh, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi kita sekarang.¹⁴ Kemungkinan besar pendapat para ahli fiqh terdahulu mengenai masalah yang sedang dipecahkan itu berbeda-beda. Dalam hal ini mujtahid *muntaqi* bertugas untuk mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi dari setiap pendapat itu, kemudian memberikan *preferensinya* terhadap pendapat yang dianggap kuat dan dapat diterima. Agaknya mujtahid dalam tipe ini hampir sama dengan *ahl tarjih* dalam klasifikasi mujtahid yang dikemukakan oleh ahli ushul fiqh pada umumnya.¹⁵

Kegiatan *tarjih* yang dilakukan oleh *ahl tarjih* pada masa kebangkitan kembali hukum Islam berbeda dengan kegiatan *tarjih* pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa yang disebutkan terakhir, *tarjih* diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fiqh di lingkungan mazhab tertentu yang ruang lingkupnya hanya berlaku di kalangan *intern* mazhab tertentu, seperti Syafi'iyah, Malikiyyah dan sebagainya. Sedangkan *tarjih* pada masa kebangkitan kembali hukum Islam ruang lingkupnya jauh lebih luas dari *tarjih* sebelumnya. *Tarjih* pada periode ini berarti menyeleksi berbagai pendapat, dari mazhab apapun ia berasal, kemudian diambil pendapat yang *rajah*, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.¹⁶ Coulson dan Anderson menyebutnya sebagai "*takhayyurr*" atau *electic expedient*.¹⁷ Jadi lebih bersifat lintas mazhab, tidak terbatas pada mazhab tertentu.

Garapan *tarjih* dalam pengertian pertama diatas lebih luas dari pada *tarjih* pada pengertian kedua, namun kriteria dan cara mentarjihkan pendapat para ahli fiqh terdahulu perlu disempurnakan. Salah satu bentuk penyempurnaan itu adalah berkenaan dengan kriteria suatu pendapat dianggap *rajih* atau tidak. Pendapat ahli fiqh

terdahulu dianggap *rajah* apabila pendapat itu didasari oleh dalil yang kuat, cocok dengan zaman sekarang, dan sesuai dengan tujuan disyari'atkannya hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*).¹⁸

Dalam hubungan ini mempelajari fiqh perbandingan dan filsafat hukum Islam menjadi penting. Dalam melakukan ijtihad *intiqā'i* ini seyogyanya kita tidak membatasi diri pada mazhab yang empat saja, melainkan harus menjangkau berbagai mazhab lainnya, baik yang telah dikenal atau tidak, sekalipun itu bukan aliran Sunni. Yang perlu diteliti dan diperhatikan bukan siapa yang mengatakannya, tetapi bagaimana dalil dan cara berfikir yang digunakan, bagaimana relevansinya dengan masa sekarang dan bagaimana pula hubungannya dengan *maqashid al-syari'ah*.

Sebagai contoh adalah masalah yang berhubungan dengan thalaq. Menurut mayoritas ulama fiqh, termasuk mazhab yang empat, thalaq dinyatakan jatuh apabila diucapkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri, tanpa bergantung kepada adanya saksi.¹⁹ Akan tetapi, menurut ahli fiqh dari kalangan Syi'ah, thalaq baru dianggap terjadi kalau disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.²⁰ Agaknya untuk masa sekarang pendapat Syi'ah itu dengan segala modifikasinya lebih dapat diterima.

Di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, thalaq baru dianggap terjadi kalau dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Ketentuan ini sebenarnya sejalan dengan tujuan disyari'atkannya thalaq dalam Islam. Al-Quran, baik secara langsung ataupun tidak, menyatakan bahwa thalaq merupakan "jalan terakhir" untuk menyelesaikan persoalan suami istri.

Hadits Nabi saw juga menguatkan pernyataan di atas. Nabi pernah menyatakan bahwa thalaq itu termasuk perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Islam tidak menginginkan terjadinya perceraian, namun dalam keadaan tertentu hal itu dibenarkan. Sekiranya dalam pelaksanaan thalaq dipersyaratkan adanya saksi, seperti pendapat ahli fiqh Syi'ah, suami mendapat kesempatan untuk berfikir dengan baik sebelum menjatuhkan thalaqnya. Tetapi jika tidak demikian,

kemungkinan suami untuk menggunakan haknya, kapan dan dimanapun ia berada, akan semakin besar.

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh mujtahid *muntaqi*. Diantaranya yang terpenting adalah perubahan sosial budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kesesuaian dengan tuntutan zaman. Faktor-faktor ini dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika menyelesaikan kasus yang sedang ditetapkan hukumnya. Jadi dalam pelaksanaan ijtihad *intiqah'i* diperlukan analisis yang cermat terhadap masalah yang sedang dikaji.

Analisis tidak terbatas pada dalil-dalil dan argumentasi yang dikemukakan para ahli fiqh terdahulu, melainkan juga harus melihat relevansinya untuk masa sekarang ini.

2. *Ijtihad Insya'i*

Yang dimaksud dengan ijtihad *insya'i* adalah usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fiqh terdahulu.²¹ Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Jadi, dalam menghadapi persoalan yang sama sekali baru diperlukan pengetahuan yang menjadi persyaratan ijtihad itu sendiri. Dalam hubungan ini, ijtihad *jama'i* (kolektif), mutlak diperlukan. Karena keterbatasan pengetahuan seseorang disertai semakin ketatnya disiplin ilmu pada masa sekarang ini, maka ijtihad *fardi* (individual) mengenai kasus yang sama sekali baru, kemungkinan besar akan membawa kepada kekeliruan.

Sebagai contoh dapat dikemukakan kasus pencangkokan jaringan atau organ tubuh manusia. Guna menetapkan hukumnya, perlu didengar lebih dahulu pendapat ahli dalam bidang kedokteran, khususnya ahli bedah. Darinya akan diperoleh informasi mengenai cara dan mekanisme pencangkokan organ tubuh itu. Setelah diketahui secara jelas, baru dibahas perihal pencangkokan itu dari berbagai disiplin ilmu agama Islam, untuk kemudian diambil kesimpulan hukumnya. Kegiatan ijtihad kolektif ini harus ditempuh, mengingat sudah semakin jelas dan tegasnya pembedaan ilmu yang dialami

oleh seseorang. Sering dikatakan, bahwa orang yang mengaku serba tahu justru orang yang tidak mengetahui sesuatu secara baik. Ungkapan ini menggambarkan betapa tajamnya spesialisasi dalam berbagai bidang ilmu dewasa ini.

Dalam ijtihad *insya'i* juga diperlukan pemahaman yang baik tentang metode penetapan hukum, seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalat*, dan *saddu al-zari'at*. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah*, sebab pada dasarnya semua metode penetapan hukum Islam bermuara pada hal tersebut.

C. KESIMPULAN

Ijtihad *intiqah'i* adalah ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fiqh terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab fiqh, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi kita sekarang. Mujtahid *muntaqi* bertugas untuk mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi dari setiap pendapat itu, kemudian memberikan *preferensinya* terhadap pendapat yang dianggap kuat dan dapat diterima.

Ijtihad *insya'i* adalah usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fiqh terdahulu. Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya.

Endnotes :

- ¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia), cet XXIV, h. 356.
- ² Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 522.
- ³ Elias Anton Elias, *Kamus Elias Modern English-Arabic*, (Cairo: al-Mathba'ah al-Ashriyah, 1992), h. 428.
- ⁴ Jalaluddin Rahmat, *Kontekstualitas Doktrin Islam Dalam Sejarah (Tinjauan Kritis Atas Sejarah Fiqh, Dari Fiqh Tabi'in Hingga Mazhab Liberalisme)*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 286.
- ⁵ *Ibid.*, h. 290.
- ⁶ *Ibid.*, h. 257.
- ⁷ Harun Nasution, *Dasar Pemikiran Pembaharuan Dalam Islam*, dalam M. Yunan Yusuf, et, al. (ed), *Cita dan Citra Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 19.
- ⁸ Hadits dimaksud sebagai berikut:

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

 Lihat: Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (tt: Dar al-Fikr, th), juz 4, h. 109.
- ⁹ Ibn Qayyim, *I'lan al-Muwaqqi'in 'an Rabbal al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, th), Juz III, h. 14.
- ¹⁰ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (tt: Dar al-Fikr, th), h. 285.
- ¹¹ Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah Ma'a Nazharatin Tahliliyyah Fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), h. 101.
- ¹² Munawir Syadzali dalam pidato pembukaan muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-22 di Malang, tanggal 12 Pebruari 1989.
- ¹³ Pengelompokan ijtihad ini dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, lihat dalam *Op.Cit.*, h. 115-127.
- ¹⁴ *Ibid.*, h. 115.
- ¹⁵ Peringkat mujtahid berikut kriterianya masing-masing dapat dibaca dalam Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (tt: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, th), h. 396.
- ¹⁶ Bandingkan dengan Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), cet I.
- ¹⁷ N. J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburg University Press, 1964), h. 185. Norman Anderson, *Law Reform in The Muslim World*, (London: The Atlones Press, 1976), h. 47, 48.
- ¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 151.
- ¹⁹ Pendapat mayoritas ahli fiqh berikut dalilnya dapat dilihat dalam: Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, th), Jilid II, h. 220.
- ²⁰ Ayatullah al'Uzhma al-Syairazi, *al-Fiqh; Mausu'at Istidlaliyyat fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-'Ulum, 1988), juz LXVI, h. 227.
- ²¹ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 126.

Muhammad Nurwahid, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Alumnus Program S2 IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.

